

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**  
**TRANSAKSI JUAL BELI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**A. TRANSAKSI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*)**

NFT atau *Non-Fungible Token* merupakan aset digital yang tersimpan dalam jaringan blockchain, yang memiliki kode identifikasi dan metadata yang unik dan berbeda satu sama lain. NFT dapat diartikan sebagai aset digital yang merepresentasikan berbagai macam barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dianggap unik. Sebagai contoh, NFT dapat merepresentasikan gambar digital, video, musik, tweet, atau bahkan properti virtual dalam game. Karakteristik unik dari NFT membuatnya memiliki nilai yang ditentukan oleh pasar dan dapat diperjualbelikan antara individu secara langsung.<sup>1</sup>

Transaksi atau jual beli NFT dapat dilakukan dengan memiliki akun di broker atau *platform* tempat jual beli NFT, Seperti OpenSea. Setelah registrasi dan memiliki akun, jika ingin membeli NFT maka yang diperlukan adalah uang kripto sebagai mata uang yang digunakan untuk transaksi jual beli tersebut.

Penjelasan mengenai NFT yang lebih rinci telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sehingga pada bab ini lebih fokus pada transaksi NFT dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

---

<sup>1</sup> Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin, *NFT & METAVERSE: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi* (Jakarta: Indonesia Legal Study For Crypto asset And Blockchain, 2022), h.2.

## B. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI NFT

Menurut agama Islam, prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh, kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam *muamalat* adalah *mubah*, kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* yang melarang & mengharamkannya.”<sup>2</sup>

Seseorang tidak boleh mengintervensi kebolehan tersebut kecuali jika ada dalil yang *shahih* dan jelas yang melarangnya. Dalam konteks masalah jual beli NFT, tidak ada penjelasan yang spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadits mengenai hal tersebut. Namun, para peneliti menjelaskan masalah ini dengan merujuk pada rukun dan syarat-syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Rukun dan syarat sah jual beli yang berlaku secara umum dalam Islam digunakan sebagai dasar penelitian ini antara lain:

- a. Penjual dan pembeli dapat dianggap sebagai “*al-muta'aqdain*” atau dua pihak yang terlibat dalam akad (perjanjian) jual beli. Dalam konteks ini, penjual dan pembeli adalah akun yang terdaftar di pasar NFT. Mereka menjalankan perjanjian tersebut melalui platform NFT yang memfasilitasi transaksi antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, penjual dan pembeli memiliki peran yang sesuai dengan kaidah fiqh dalam jual beli, meskipun

---

<sup>2</sup> Yusuf Al Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fiqh Muamalat*, diterjemahkan oleh Fedriand Hasmand (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 9.

bukan dalam bentuk interaksi langsung antara individu secara fisik.

- b. Penggunaan *shigat* (lafal ijab dan kabul) dalam akad tidak dilakukan secara lisan seperti dalam transaksi konvensional. Hal ini disebabkan karena transaksi NFT dilakukan secara *online* dan seringkali melalui *platform e-commerce*. Dalam model transaksi seperti ini, penawaran dan akad dilakukan secara tertulis, di mana barang yang ditawarkan ditampilkan di halaman NFT dengan harga yang ditentukan. Pembeli kemudian mengungkapkan keinginannya untuk membeli dengan harga yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, transaksi jual beli yang dilakukan secara tertulis di platform NFT dianggap sah secara hukum. Transaksi yang dilakukan secara tertulis memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi lisan. Oleh karena itu, meskipun *shigat* (lafal ijab dan kabul) tidak dilakukan secara lisan, akad dalam transaksi NFT dianggap sah menurut hukum. Keabsahan transaksi didasarkan pada kesepakatan tertulis antara penjual dan pembeli yang terjadi melalui platform NFT.
- c. Untuk jual beli yang sah, diperlukan keberadaan barang yang menjadi objek transaksi. Dalam sistem NFT, barang yang diperdagangkan adalah aset digital seperti lukisan, gambar, karya tulis, benda bergerak, dan lain sebagainya.
- d. Dalam konteks NFT, nilai tukar yang digunakan sebagai pengganti barang adalah uang kripto, seperti *Bitcoin*. Dalam pandangan Oni Sahroni, seorang Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, NFT

dapat dianggap sesuai dengan tahapan transaksinya dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Tahap kepemilikan karya cipta: Karya cipta yang akan dijual melalui NFT harus diperoleh secara sah, bukan hasil plagiat atau kegiatan serupa. Selain itu, karya tersebut harus sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya dan tidak mengandung konten pornografi.
- 2) Tahap proses NFT: Pastikan bahwa NFT berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan autentik. Dalam konteks ini, NFT harus dapat menunjukkan keaslian dan kepemilikan suatu karya cipta melalui teknologi *blockchain*.
- 3) Tahap penjualan NFT: Untuk menjual NFT, langkah-langkah yang diikuti dapat merujuk pada *platform* online seperti *OpenSea.io*, yang merupakan sebuah *marketplace* berbasis *blockchain* yang dikenal dengan NFT. Melalui *platform* ini, transaksi jual beli NFT dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang disediakan.
- 4) Tahap jual beli NFT oleh sesama investor: Penting untuk memastikan bahwa dalam transaksi jual beli NFT antara investor, terdapat aset digital yang menjadi *underlying* asset yang nyata, dan terjadi perpindahan yang jelas dari NFT beserta aset digital dan alat pembayaran yang digunakan.
- 5) Hak dan tanggung jawab: Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli NFT harus memahami dengan jelas hak dan tanggung jawab mereka. Hal ini meliputi pemahaman mengenai hak-hak yang dijamin bagi semua pihak, upaya untuk mengurangi risiko, serta pencegahan penyalahgunaan

transaksi yang melibatkan unsur penipuan dan kerugian. Secara hukum, persyaratan pembelian dan penjualan NFT harus dipenuhi dengan baik sehingga transaksi jual beli NFT dapat dianggap sah.

Dalam rangka menarik kesimpulan, dapat dikatakan bahwa menurut pandangan umum, transaksi jual beli NFT dapat dianggap sebagai transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan. Untuk menyatakan transaksi jual beli NFT sebagai haram, harus ada keberadaan unsur *gharar* dan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, belum ada fatwa resmi dari ulama atau lembaga syariah yang secara spesifik membahas hukum transaksi jual beli NFT.

Pada bulan November 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto atau *cryptocurrency* dianggap haram karena melibatkan unsur *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Namun, Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, juga menyatakan bahwa jika mata uang kripto dianggap sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat sebagai sah (alat tukar) dan memiliki *underlying* serta manfaat yang jelas, maka transaksi jual beli mata uang kripto tersebut dapat dianggap sah.

NFT atau *non-fungible token* memiliki nilai tukar atau nilai pengganti barang yang disebut "saman". NFT atau token tersebut sebenarnya hanya merupakan kode unik yang dilekatkan pada suatu karya seperti foto, video, permainan, lukisan digital, dan lainnya. Setiap NFT memiliki metadata dan

karakteristik unik, maka tidak dapat ditukar dengan NFT lain yang memiliki nilai yang sama, sehingga disebut sebagai token yang tidak sepadan atau non-fungible<sup>3</sup>, arti dari “tidak sepadan” adalah bahwa setiap token atau kode unik hanya ada satu untuk setiap karya tersebut.

Hal ini menjadikannya tidak dapat direplikasi atau dimiliki oleh orang lain selain pemilik aslinya. Proses pemasangan token atau kode unik ini disebut "*minting*", dan setelah "*minting*" dilakukan, itu dianggap sebagai sebuah NFT. Secara sederhana, NFT mirip dengan sertifikat untuk suatu karya, tetapi NFT ini berbentuk digital dengan token dan kode uniknya disimpan atau terdaftar dalam *blockchain*.

Produk-produk NFT dijual melalui *platform* pasar khusus seperti *OpenSea*. Di pasar NFT ini, terdapat beberapa kategori produk yang ditawarkan. Salah satunya adalah kategori fotografi yang berisi foto dan video. Kemudian, ada kategori art yang mencakup lukisan dan hak cipta digital yang lebih dikenal sebagai digital art. Selanjutnya, terdapat kategori musik yang menawarkan lagu-lagu dalam bentuk NFT. Terdapat pula kategori trading card yang berisi kartu-kartu untuk permainan tertentu. Selain itu, terdapat kategori sports yang menampilkan cuplikan video pemain basket NBA, serta kategori *merchandise* yang berisi produk-produk dari merek-merek perlengkapan olahraga dan sejenisnya.

Saat bertransaksi di *OpenSea*, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memiliki saldo *cryptocurrency* atau mata uang kripto. *Cryptocurrency*

---

<sup>3</sup> Muhammad Usman Noor, *NFT (Non Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?*, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Vol. 13, No. 2 (Jakarta: Pustakaloka, 2021).

adalah bentuk mata uang digital, virtual, atau elektronik yang eksistensinya terdapat dalam dunia virtual dan tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Ada berbagai jenis *cryptocurrency* yang tersedia, seperti *Litecoin*, *Monero*, *Ether*, *Ripple*, *Ethereum*, *Qtum*, *Dash*, *Zcash*, *Bitcoin*, dan banyak lainnya. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi kriptografi untuk memproses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan pertukaran token digital secara terdesentralisasi melalui jaringan *peer-to-peer* (P2P). Untuk memperoleh *cryptocurrency*, pengguna perlu membelinya terlebih dahulu melalui *platform* seperti *Tokocrypto*, *Binance*, *Indodax*, dan *platform* lainnya yang terdaftar di Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

Mata uang kripto atau *cryptocurrency* memiliki perbedaan mendasar dengan uang elektronik (*e-money*). Perbedaan tersebut terlihat dari penyedia jasa yang terlibat dalam transaksi. *Cryptocurrency* tidak melibatkan penyedia jasa langsung, karena penyimpanan saldo menggunakan aplikasi pihak ketiga. Di sisi lain, *e-money* memiliki penyedia jasa yang jelas, seperti bank atau lembaga selain bank dalam bentuk perseroan terbatas. Sebagai contoh, Bank Mandiri mengeluarkan kartu *e-money* yang mirip dengan kartu ATM. Riwayat penggunaan dan saldo *e-money* disimpan dalam *chip RFID* yang tertanam di kartu. Setelah Anda memiliki saldo *cryptocurrency*, langkah berikutnya adalah memiliki akun di *OpenSea* atau membuat akun baru di *platform* tersebut. *OpenSea* adalah *platform* untuk memperdagangkan NFT (Non-Fungible Token). Anda dapat mempersiapkan NFT, seperti foto, video, atau hak cipta digital, yang akan dijual. NFT tersebut diunggah ke *OpenSea*. Sebelum mengunggah, tetapkan harga dan

durasi penjualan NFT sesuai keinginan

Selain menjual NFT, *OpenSea* juga dapat digunakan untuk membeli NFT. Setelah memiliki akun *OpenSea*, pastikan Anda memiliki saldo di dompet digital dengan mata uang kripto *Ethereum* dan menghubungkannya dengan akun *OpenSea*. Setelah itu, Anda dapat mencari NFT yang sesuai dengan preferensi Anda. Jika menemukan NFT yang ingin dibeli, tekan tombol “*check out*” dan konfirmasi pembayaran menggunakan dompet digital dengan mata uang kripto *Ethereum*.

Dilihat dari sifat dan karakteristik NFT yang diperjualbelikan, dapat dikatakan bahwa beberapa syarat objek jual beli terpenuhi. Berikut adalah alasan mengapa NFT dapat memenuhi beberapa syarat objek jual beli: 1) Barang atau objek hadir dalam NFT: Dalam kasus NFT, objek atau barang yang dijual dapat berupa foto, video, atau hak cipta digital lainnya. Objek tersebut hadir secara nyata dalam bentuk digital, 2) Kepemilikan barang: NFT merupakan bentuk kepemilikan digital yang unik. Penjual NFT adalah pemilik sejati NFT tersebut, bukan sebagai reseller atau perantara, 3) Serah terima barang: Setelah pembayaran selesai, pembeli langsung mendapatkan NFT yang dibeli. Serah terima dilakukan secara langsung dan cepat setelah akad jual beli selesai, 4) Pemanfaatan secara *syar’i*: NFT dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan pemiliknya, seperti digunakan sebagai foto profil media sosial atau dikoleksi secara pribadi. Pemanfaatan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, 5) Tidak ada batas waktu: Transaksi NFT dilakukan dalam bentuk jual beli, bukan sewa. Oleh karena itu, tidak ada batasan waktu penggunaan NFT setelah pembelian, 6) Keterangan



yang jelas: Penjual NFT memberikan penjelasan dan pratinjau mengenai objek yang dijual, seperti deskripsi, gambar, atau video, sehingga pembeli dapat mengetahui dengan jelas tentang barang yang dibeli, 7) Tidak mengandung unsur yang haram: Meskipun ada beberapa NFT yang mungkin mengandung unsur kontroversial, seperti lukisan digital yang menggambarkan LGBT, namun sepanjang barang yang dijual tidak mengandung unsur yang diharamkan secara agama, maka syarat objek jual beli terpenuhi. Namun, penting untuk dicatat bahwa perspektif syariah mengenai NFT dan transaksi jual beli digital mungkin dapat berbeda. Jika ada keraguan atau pertanyaan khusus terkait keabsahan transaksi NFT dalam konteks syariah, disarankan untuk berkonsultasi dengan otoritas keagamaan yang kompeten.

Aset NFT tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, permasalahan muncul saat menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai metode pembayaran, karena dianggap mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam syariat Islam. Saat ini, *cryptocurrency* atau mata uang kripto belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu, dalam Fatwa MUI ke-7 (2021) yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 2021, salah satu poin yang dibahas adalah hukum *cryptocurrency*. Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut: (1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena melibatkan unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerugian), dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Oleh karena itu, pertanyaan muncul mengenai pembayaran yang menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang

kripto ini. (2) *Cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital tidak sah untuk diperdagangkan karena melibatkan unsur *gharar*, *dharar*, *qimar/maysir* (perjudian), dan tidak memenuhi syarat syar'i, yaitu memiliki wujud fisik, nilai yang jelas, jumlah yang pasti, hak kepemilikan, dan dapat diserahkan kepada pembeli. (3) *Cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat sebagai sah, memiliki *underlying* yang jelas, serta memberikan manfaat yang nyata, hukumnya sah untuk diperdagangkan.

Pengakuan resmi terhadap *cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai mata uang yang sah di Indonesia belum terjadi, sehingga terdapat ketidakjelasan atau unsur *gharar* dalam penggunaannya. Selain itu, keberadaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang tidak memiliki wujud fisik juga menjadi salah satu aspek *gharar*. Oleh karena itu, dalam konteks syariat Islam, penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai alat transaksi tidak dianjurkan.

Dalam konteks penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto, terdapat beberapa potensi bahaya atau *dharar* yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya, dalam kasus tindak pidana seperti pencucian uang, pemerintah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Ini merupakan salah satu bentuk *dharar* yang terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Selain itu, fluktuasi harga *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang tinggi disebabkan oleh kapitalisasi pasar yang relatif kecil, membuat nilai koin tersebut naik turun dengan cepat. Selain itu, komunitas yang terlibat dalam *cryptocurrency* atau mata uang kripto juga dapat mempengaruhi harga secara tidak langsung. Harga *cryptocurrency* atau mata uang kripto ditentukan oleh

permintaan dan penawaran, dan jika komunitas tidak aktif atau tidak mendukung mata uang kripto tersebut, kemungkinan besar nilainya akan turun. Hal ini dapat merugikan para investor atau pembeli *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Selain itu, *cryptocurrency* atau mata uang kripto memiliki sistem anonim yang membuat pelaku kejahatan sulit dilacak dan meningkatkan risiko penggunaannya sebagai alat pencucian uang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aam Muamar dari MUI, Islam mewajibkan untuk menghindari segala bentuk kemudharatan dalam transaksi atau hal lainnya. Prinsip ini mengutamakan pencegahan kemudharatan daripada mengambil manfaat atau keuntungan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mendorong untuk mencegah kemudharatan meskipun terdapat manfaatnya, berikut kaidah *ushul* fikihnya

ذَرِّءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menjauhi kerusakan atau kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil keuntungan atau manfaat”.

Berdasarkan kaidah ini jika terjadi pertentangan antara *kemaslahatan* dan *kemafsadatan*, maka yang harus didahulukan adalah menghindari kerusakan.<sup>4</sup>

*Cryptocurrency* atau mata uang kripto tidak hanya mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan *dharar* (kerugian), tetapi juga memiliki elemen *qimar/maysir* (judi atau perjudian). Hal ini disebabkan oleh sifat fluktuatif dan tidak stabil dari nilai *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Perubahan cepat dalam nilai jualnya dapat dipengaruhi oleh rumor atau spekulasi, dan tidak ada mekanisme atau penyebab yang jelas dalam menentukan fluktuasi harga *cryptocurrency* atau mata

---

<sup>4</sup> Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Palembang: Noer Fikri, 2019), h. 84.

uang kripto tersebut. Akibatnya, para investor berisiko mengalami kerugian berdasarkan faktor keberuntungan semata.

Penggunaan mata uang kripto juga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar di Indonesia juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 yang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah negara tersebut.

Dalam konteks saat ini, penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai alat transaksi belum diizinkan di Indonesia. Oleh karena itu, baik bank maupun lembaga non-bank tidak menyediakan layanan pembayaran yang menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk nilai spekulatif yang tinggi dan fluktuasi nilai yang sering terjadi pada *cryptocurrency*, yang membuat lembaga keuangan enggan menempatkan dana atau melakukan investasi dalam bentuk *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Sebaliknya, uang konvensional memiliki nilai yang stabil dan sesuai dengan neraca moneter serta neraca bank di dunia.

Dalam jual beli, terdapat sebuah akad yang merupakan perjanjian untuk menukar barang dengan nilai sukarela antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, salah satu pihak akan menerima barang yang ditawarkan, sedangkan pihak lainnya akan memberikan imbalan sesuai dengan syarat-syarat atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ketika kita menyebut “sesuai dengan ketetapan

syara', artinya transaksi tersebut harus memenuhi syarat-syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sesuai dengan ajaran agama. Jika syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh agama.

Karakteristik uang dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Uang sebagai alat tukar: Dalam Islam, uang berfungsi sebagai medium pertukaran. Itu digunakan untuk memfasilitasi transaksi jual beli barang dan jasa antara individu atau entitas. Namun, dalam Islam, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan sendiri, tetapi sebagai alat untuk mempermudah transaksi. (2) Uang sebagai satuan hitung: Uang juga berperan sebagai satuan hitung atau standar pembayaran dalam Islam. Uang digunakan sebagai ukuran nilai dalam transaksi. Dengan menggunakan uang sebagai standar pembayaran, nilai barang atau jasa dapat diukur secara konsisten dan efisien. (3) Uang sebagai penyimpan nilai: Salah satu fungsi uang dalam Islam adalah sebagai penyimpan nilai. Uang dapat disimpan atau ditabung untuk digunakan di masa depan atau sebagai cadangan dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga. Dalam konteks ini, uang dianggap sebagai aset yang dapat dipertahankan nilainya seiring waktu.

Dalam konteks karakteristik uang dalam Islam, perlu ada beberapa pemahaman tambahan mengenai *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Meskipun *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat tukar, ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Pada poin nomor satu, "uang sebagai alat tukar," dalam Islam, uang dianggap sebagai alat tukar yang diterima dalam kegiatan transaksi. Namun, penting untuk diingat bahwa uang dalam Islam tidak harus berbentuk uang yang

lazim kita kenal seperti kertas atau logam. Uang dalam Islam juga dapat berupa emas, perak, atau benda-benda lain yang memiliki nilai tukar. Oleh karena itu, konsep uang dalam Islam mencakup lebih dari sekadar mata uang fiat. Namun, jika kita mengkaji *cryptocurrency* lebih lanjut, terdapat perbedaan signifikan. *Cryptocurrency* secara inheren adalah komoditas digital yang memiliki nilai intrinsik tergantung pada faktor-faktor pasar dan permintaan. Hal ini berbeda dengan pandangan Islam tentang uang, yang menganggap uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau objek yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, ada pertanyaan yang timbul mengenai kesesuaian *cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pengukur harga barang dalam transaksi tertentu, seperti NFT di *OpenSea*, perlu dicatat bahwa penggunaan *cryptocurrency* ini masih terbatas pada lingkup transaksi yang menerima *cryptocurrency* sebagai pembayaran. Dalam konteks Islam, penting untuk memastikan bahwa penggunaan *cryptocurrency* tidak melibatkan riba (bunga), spekulasi berlebihan, atau aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etis dan hukum Islam. Dalam hal investasi *cryptocurrency*, juga penting untuk mempertimbangkan pandangan Islam tentang spekulasi dan risiko yang terkait dengan investasi semacam itu. Islam mendorong umatnya untuk berinvestasi dengan bijak, berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan menghindari praktik-praktik yang tidak etis.

Dalam praktik jual beli dalam Islam, penting untuk mematuhi ketentuan syariah yang meliputi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang terkait. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut syariah.

Berikut ini adalah rukun-rukun jual beli yang harus dipenuhi: 1) Terdapat orang yang berakad atau aqidain, yaitu penjual dan pembeli. Dalam jual beli, harus ada kedua belah pihak yang setuju dan berkomitmen untuk melakukan transaksi tersebut, 2) Terdapat mabi, yaitu objek atau barang yang diperjualbelikan. Dalam jual beli, harus ada barang yang diinginkan untuk diperoleh oleh pembeli dan diserahkan oleh penjual, 3) Terdapat sighat, yaitu ijab dan kabul. Ijab adalah tawaran atau penawaran dari salah satu pihak, sedangkan kabul adalah penerimaan tawaran dari pihak lainnya. Kedua belah pihak harus menyampaikan tawaran dan menerima dengan sepakat untuk mengikatkan perjanjian jual beli, 4) Adanya nilai atau harga (saman) sebagai alat tukar pengganti barang. Dalam jual beli, harus ada kesepakatan mengenai nilai atau harga barang yang akan diperjualbelikan. Harga ini menjadi alat tukar yang menggantikan barang yang diserahkan. Dengan memenuhi rukun-rukun tersebut, jual beli dapat dianggap sah menurut ketentuan syariah. Adanya persetujuan antara penjual dan pembeli, objek atau barang yang diperjualbelikan, tawaran dan penerimaan yang jelas, serta nilai atau harga yang disepakati merupakan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli dalam Islam.

Jika *cryptocurrency* atau mata uang kripto hanya digunakan sebagai alat tukar, itu tidak menjadi masalah, karena salah satu karakteristik uang dalam Islam adalah bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar atau pembayaran. Namun, jika dalam alat tukar tersebut terdapat hal-hal yang diharamkan, maka transaksi tersebut bisa menjadi haram.

Apabila melihat rukun jual beli, proses transaksi NFT sebenarnya hampir

sempurna. Namun, terdapat hal yang dianggap haram dalam nilai atau alat tukarnya, yaitu “saman” yang mengandung unsur yang dapat membuat transaksi menjadi haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa *cryptocurrency* atau mata uang kripto ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *dharar* (kerugian atau bahaya).

Kembali kepada hukum bermuamalah (perdagangan atau transaksi ekonomi):

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Mengingat adanya dalil-dalil yang melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *dharar*, penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto sebagai alat pembayaran dianggap haram. Meskipun aset NFT itu sendiri mungkin tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun jika transaksi pembayarannya menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang mengandung unsur yang diharamkan, maka hukumnya juga menjadi haram.

Penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi sering kali melibatkan ketidakpastian dan risiko yang tidak diizinkan dalam Islam. Oleh karena itu, sejumlah ulama dan lembaga keagamaan menyimpulkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembayaran atau transaksi NFT dianggap haram karena penggunaan mata uang kripto atau *cryptocurrency* telah dinyatakan haram dalam ijtima ulama Fatwa MUI ke-7 dan tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 sebagai alat pembayaran.



Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli secara sempurna. Oleh karena itu, pembelian dan penjualan aset NFT yang masih menggunakan mata uang kripto dianggap haram ketika terdapat unsur yang haram terkait dengan alat transaksi tersebut, yaitu *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang mengandung *gharar*, *dharar*, dan *maysir* yang jelas-jelas diharamkan dalam bermuamalah. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa transaksi aset NFT yang menggunakan *cryptocurrency* tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), status hukum Bitcoin dan *cryptocurrency* secara umum masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Namun, pada ijtima ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 November 2021, dibahas mengenai hukum *cryptocurrency*.<sup>5</sup>

Ijtima Ulama yang diikuti oleh 700 peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi, badan, lembaga di MUI Pusat, telah menghasilkan 17 poin bahasan yang termasuk hukum *cryptocurrency*. Dalam perhelatan tersebut, tiga kesimpulan penting dihasilkan dalam pembahasan mengenai hukum *cryptocurrency*. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hasil pembahasan tersebut, disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan ijtima ulama dan keputusan MUI terkait hukum *cryptocurrency*:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya dianggap haram, karena melibatkan unsur *gharar* dan *dharar* serta bertentangan

---

<sup>5</sup>[redaksi@mui.or.id](mailto:redaksi@mui.or.id), 'Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency', *Muidigital*, 2022 <<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>> [accessed 28 July 2022].

dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

2. Perdagangan *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital dianggap tidak sah karena melibatkan unsur *gharar*, *dharar*, *qimar*, dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya wujud fisik, nilai yang melekat, pengetahuan pasti mengenai jumlahnya, hak kepemilikan yang jelas, serta kemampuan untuk diserahkan kepada pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sah, memiliki underlying, serta memberikan manfaat yang jelas dianggap sah untuk diperjualbelikan menurut hukum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa transaksi jual beli NFT yang menggunakan *Cryptocurrency* mengandung *gharar*. *Gharar* dalam konteks ini mengacu pada jual beli yang memiliki unsur ketidakpastian atau bahaya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan dapat menyebabkan hilangnya harta atau barang. Salah satu jenis *gharar* yang dapat membatalkan jual beli adalah *gharar* yang terkait dengan ketidakjelasan mengenai wujud barang, yaitu ketidakpastian mengenai keberadaan atau ketiadaan barang tersebut.<sup>6</sup>

Imam al-Muzanni dalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm* juz yang kesembilan menyatakan bahwa mazhab Syafi'i melarang jual beli yang

---

<sup>6</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h.101.

mengandung *gharar*. Menurut mazhab Syafi'i, jenis transaksi jual beli yang mengandung *gharar* dianggap tidak sah (batal) dan diharamkan.

Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi 'Ala Muslim mengemukakan pendapat yang sama, sebagai berikut:

“Larangan terhadap jual beli yang mengandung *gharar* adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam prinsip-prinsip perdagangan yang termaktub dalam kitab-kitab hukum dan juga dipegang oleh umat Muslim sejak zaman dahulu. Banyak sekali masalah yang termasuk dalam kategori ini dan tidak dapat dijelaskan satu per satu, seperti menjual budak yang melarikan diri, menjual barang yang tidak ada, menjual barang yang tidak jelas, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, menjual barang yang belum sepenuhnya dimiliki oleh penjual, menjual ikan di dalam air yang melimpah, menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih berada dalam kandungan induknya, menjual bagian luar dari tumpukan barang yang bagus sedangkan bagian dalamnya diragukan, menjual beberapa baju yang berbeda, menjual kambing dari kumpulan kambing, dan masih banyak lagi contoh yang serupa. Semua bentuk jual beli seperti ini dianggap batal dan tidak sah.”<sup>7</sup>

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima menyatakan pendapat yang sama, sebagai berikut:

“Para ulama fikih sepakat bahwa transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah transaksi yang tidak sah. Contoh-contoh transaksi tersebut meliputi jual beli air susu yang masih berada di tetek, bulu domba yang masih menempel di punggung domba, permata yang masih berada di dalam kerang laut, janin yang masih berada dalam kandungan, ikan di dalam air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Selain itu, juga termasuk jual beli barang milik orang lain dengan tujuan membeli dan menerima barang tersebut, serta jual beli barang yang akan dimiliki di masa depan sebelum benar-benar dimiliki. Hal ini dikarenakan penjual dianggap telah menjual barang yang belum dimilikinya saat transaksi dilakukan, baik itu berupa ikan yang berada di laut, sungai, atau kolam sebelum ditangkap, maupun *gharar* yang terjadi pada harga barang itu sendiri.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW. melarang praktik jual beli hewan yang masih dalam kandungan atau jual

---

<sup>7</sup>Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

<sup>8</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*..... h.102.

beli janin hewan. Istilah yang digunakan dalam hadis tersebut adalah “al-majr”. Dalam konteks ini, jual beli janin hewan dianggap tidak dibolehkan atau haram.<sup>9</sup>

Praktik jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan bisa melibatkan ketidakpastian atau *gharar*. Karena ada kemungkinan bahwa apa yang dikandung oleh hewan tersebut mungkin saja merupakan janin, namun juga bisa menjadi hal lain seperti kembang. Transaksi semacam ini dapat memuat unsur penipuan dan tidak disertai dengan keperluan yang mendesak. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, transaksi jual beli janin hewan dalam kondisi tersebut dihukumi tidak boleh atau tidak sah dalam Islam.

Dalam transaksi jual beli janin hewan, jika memang barang tersebut diketahui sebagai janin, maka kadar dan sifatnya belum dapat diketahui secara pasti. Hal ini juga dapat mencerminkan unsur penipuan dan tidak disertai dengan keperluan yang mendesak. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, transaksi jual beli janin hewan tetap dihukumi tidak boleh atau tidak sah dalam Islam.

*Maysir*, yang juga dikenal sebagai *qimar*, merujuk pada praktik perjudian atau taruhan. Dalam Islam, *maysir* diharamkan dengan tegas. Alasannya adalah karena *maysir* melibatkan unsur ketidakpastian, spekulasi, dan keuntungan yang diperoleh secara tidak adil. Berikut adalah beberapa alasan mengapa *maysir* diharamkan dalam agama Islam:

#### 1. Pengertian *Maysir*

---

<sup>9</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, cet. I, terj. Muhammad Afifi, dkk (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 650.

Pengertian *Maysir* dalam bahasa Arab mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah keharusan, kemudahan, kekayaan, dan pembagian. Secara harfiah, *Maysir* merujuk pada mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa usaha keras dan memperoleh keuntungan tanpa bekerja. Dalam konteks Islam, *Maysir* diartikan sebagai segala sesuatu yang melibatkan unsur perjudian, taruhan, atau permainan berdasarkan keberuntungan.

Perjudian dalam segala bentuknya secara bertahap dilarang dalam syariah Islam. Tahap awal, judi dianggap sebagai sebuah kejahatan yang memiliki lebih banyak mudarat (dampak buruk) daripada manfaatnya. Pada tahap kedua, perjudian dan taruhan dalam segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim yang sangat dibenci. Tidak hanya mengharamkan perjudian dan taruhan yang jelas-jelas terlihat, hukum Islam juga mengharamkan setiap kegiatan bisnis yang melibatkan unsur perjudian. Judi dilarang karena merupakan upaya untuk mencari keuntungan secara tidak pasti yang didasarkan pada spekulasi yang tidak rasional, tidak logis, dan tidak didasarkan pada fakta. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa perjudian dilarang dalam Islam.

Allah SWT melarang *maysir* (perjudian) karena efek negatif yang ditimbulkannya. Dalam praktik perjudian, individu dihadapkan pada situasi di mana mereka dapat mengalami keuntungan besar atau kerugian besar. Ketika seseorang mendapatkan keuntungan, mereka sering kali mendapatkan lebih dari apa yang mereka usahakan, dan sebaliknya. Prinsip dasar Islam mengajarkan keadilan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip ini karena melibatkan ketidakadilan dalam pembagian kekayaan.

Seseorang dapat memperoleh keuntungan yang tidak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan, sementara orang lain menderita kerugian yang tidak adil. Selain itu, perjudian juga menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ketika seseorang terlibat dalam perjudian, mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial dan keuangan mereka, sehingga dapat menimbulkan masalah keuangan, kecanduan, dan bahkan kehancuran keluarga.

Penafsiran *maysir* secara bahasa ini dapat mencerminkan sifat-sifat yang melekat pada *maysir* itu sendiri. Penafsiran ini terkait dengan praktik *maysir* yang dilakukan oleh masyarakat Arab di masa lalu dan kemudian menyebar ke masyarakat secara universal pada zaman sekarang.

*Maysir* dapat berasal dari kata “*yasara*” yang berarti kewajiban, di mana pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu, *maysir* juga dapat berasal dari kata “*yusrun*” yang berarti mudah, sehingga dapat dianalisis bahwa *maysir* adalah cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah. Namun, pendapat ini tidak sesuai menurut Ibrahim Hosen karena mendapatkan keberuntungan dalam *maysir* tidaklah mudah.<sup>10</sup>

Terdapat sumber lain yang menghubungkan kata “*maysir*” dengan kata “*yasara*” yang berarti kaya. Ini berkaitan dengan pandangan bahwa permainan yang mirip dengan *maysir* dapat menjadi sumber kekayaan bagi pihak yang menang. Selain itu, secara linguistik, *maysir* juga dikaitkan dengan kata “*yasr*” yang berarti membagi daging unta dalam konteks amalan Muslim Arab.

---

<sup>10</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h. 25.

Karakteristik *maysir* juga memiliki kesamaan dengan makna tersebut. Oleh karena itu, terdapat larangan terhadap *maysir* dalam ayat-ayat Al-Qur`an.

Secara terminologi agama, *Maysir* dapat diartikan sebagai transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan kepada satu pihak sementara merugikan pihak lainnya, dengan menghubungkan transaksi tersebut dengan perilaku atau peristiwa tertentu.

Selain pengertian *Maysir* yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga pengertian *Maysir* menurut penulis dan peneliti sebelumnya. Pengertian ini mencakup kepemilikan objek atau layanan sebagai salah satu aspek *Maysir*. Selain itu, *Maysir* juga dapat merujuk pada setiap obat mujarab yang memberikan tekanan pada seseorang. Pendekatan ini memberikan sudut pandang tambahan tentang *Maysir* dari perspektif penulis dan peneliti sebelumnya:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 menjelaskan dalam penyelesaian Pasal 2 Ayat 3 bahwa *Maysir* adalah jenis transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan, atau spekulatif yang memiliki tingkat risiko yang tinggi.<sup>11</sup>
- 2) Afdzalur Rahman mendefinisikan judi sebagai usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang sangat mudah tanpa melalui kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa melakukan pekerjaan.<sup>12</sup>
- 3) Imam Al-Aini menyatakan bahwa *Maysir* mencakup segala bentuk *qimar* atau taruhan. Jika taruhan tersebut tidak melibatkan penggunaan uang,

---

<sup>11</sup>Musfirotin, J. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah. Jurist-Diction*, 3(1), h. 187-206.

<sup>12</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada ,2007), h. 77.

maka itu dianggap sebagai perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat. Namun, jika taruhan tersebut melibatkan penggunaan uang atau benda berharga lainnya, maka itu dianggap sebagai bentuk judi.

Praktik *maysir* umumnya dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliah. Pada saat itu, mereka menggunakan kayu sebagai pengganti kertas karena kertas belum ada pada waktu itu. Mereka membuat sepuluh kartu kayu yang masing-masing memiliki nama dan bagian yang sesuai. Kartu-kartu tersebut terdiri dari 28 bagian yang terdapat dalam praktik *maysir* tersebut.

Setelah itu, unta dipotong menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah bagian pada kartu-kartu tersebut. Kemudian, sepuluh pemain segera mengumpulkan kartu-kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku, lalu menyerahkannya kepada orang yang dipercaya. Orang tersebut akan mengocok kartu secara acak, dan setiap peserta akan mengambil kartu dari dalam saku secara bergantian hingga kartu habis. Kartu yang mereka ambil akan menentukan jumlah daging unta yang mereka dapatkan. Tiga orang yang mendapatkan kartu kosong (al-manih, al-safih, dan al-waghd) akan bertanggung jawab untuk membayar unta tersebut.

Dalam praktik tersebut, pemenang dilarang untuk mengambil daging unta yang mereka beli. Sebaliknya, semua daging unta tersebut diberikan kepada yang lemah atau orang-orang yang membutuhkannya. Meskipun pada saat itu praktik *maysir* mungkin tampak memberikan manfaat kepada mereka yang lemah, namun Allah tetap mengirimkan kitab yang melarang praktik *maysir*. Ketika seseorang menjadi pemenang, mereka seringkali merasa bangga dengan diri mereka sendiri,



menertawakan mereka yang kalah, dan menciptakan rasa benci dan permusuhan di antara suku-suku yang terlibat.

Kitab tafsir Rawaiu al-Bayan juz I menjelaskan bahwa setiap permainan yang memberikan keuntungan kepada satu pihak dan merugikan pihak lain adalah termasuk dalam kategori *maysir* yang diharamkan.<sup>13</sup> Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, ia menyatakan bahwa setiap permainan yang melibatkan taruhan adalah haram. Taruhan adalah ketika pemain dalam permainan tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Dalam pandangan Al-Qaradhawi, praktik semacam itu diharamkan.<sup>14</sup> dalam konteks *maysir* dan *qimar*, keduanya merujuk pada praktik-praktik perjudian atau taruhan yang diharamkan dalam Islam. Istilah “*maysir*” merujuk secara umum pada segala bentuk permainan atau transaksi yang melibatkan unsur perjudian, untung-untungan, atau spekulatif dengan tingkat risiko yang tinggi. Sementara itu, istilah “*qimar*” khusus merujuk pada praktik taruhan yang melibatkan pertukaran uang atau benda berharga lainnya sebagai taruhan dalam permainan atau kegiatan yang memiliki unsur kebetulan atau keberuntungan.<sup>15</sup> Setelah meninjau beberapa literatur, dapat disimpulkan bahwa istilah *maysir* dan *qimar* memiliki arti yang sama dan dapat digunakan secara sinonim. Kedua istilah ini merujuk pada praktik-praktik perjudian, taruhan, atau spekulasi yang diharamkan dalam Islam:

a. Istilah *Maysir*

---

<sup>13</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawaiu al-Bayan Tafsiri Ayati al-Ahkam Min Al-Qur`an*, terj. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur (Semarang: Asy Syifa, 1993), h. 439.

<sup>14</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muamalah Hamidy (Surabaya: Bima Ilmu, 2003), h. 413.

<sup>15</sup>Adiwarna A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.191.

Dalam konteks bahasa dan praktik pada zaman jahiliah/kebodohan, istilah “*maysir*” diartikan sebagai perjudian. Selain itu, *maysir* juga dikenal dengan sebutan lain seperti *juzur*, *siham*, dan *nard*. Pada masa tersebut, istilah “*maysir*” diartikan sebagai tindakan mengambil risiko dengan menggunakan taruhan. Praktik perjudian pada saat itu bahkan melibatkan penyerahan istri dan anak-anak sebagai objek taruhan kepada para penjudi, sementara pemenang judi akan mendapatkan pelayan sebagai ganti. Inti dari *maysir* adalah berjudi dengan melibatkan unsur spekulasi dan berbagai istilah lain yang semakin berkembang. Dalam konteks ini, setiap peserta taruhan memiliki potensi menjadi pemenang atau pecundang tergantung pada hasil perjudian yang dilakukan.

b. Istilah *Qimar*

Substansi *qimar* (judi) melibatkan taruhan (*mukhatarah* atau *murahanah*), spekulasi, dan istilah-istilah lain yang semakin berkembang. Dalam praktik *qimar*, setiap penjudi memiliki kemungkinan untuk menang atau kalah tergantung pada hasil yang tidak diketahui. *Qimar* dan *maysir* memang memiliki arti yang sama, yaitu praktik taruhan di mana hasilnya ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diprediksi. Keduanya mencerminkan praktik perjudian atau taruhan yang melibatkan unsur ketidakpastian dan risiko. Dalam pandangan agama Islam, praktik semacam ini diharamkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketidakpastian yang wajar.

Bertaruh dalam perjudian memang berbeda dengan pengambilan risiko yang terencana. Dalam perjudian, seseorang mempertaruhkan asetnya dengan harapan memenangkan taruhan tersebut. Ini berarti hasilnya bisa menang atau

kalah. Dalam Islam, praktik semacam itu dianggap bukan karena kepemilikan yang sah (*asbab milkiyah*). *Qimar* dan *Maysir* dapat diartikan sebagai permainan atau praktik di mana salah satu pihak harus menanggung kerugian atau beban dari pihak lain sebagai akibat dari hasil permainan tersebut. Dalam konteks ini, ada unsur ketidakadilan karena salah satu pihak harus menderita kerugian atau membayar konsekuensi dari hasil permainan yang tidak pasti. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, *maysir* dan *qimar* diharamkan karena melanggar prinsip keadilan dan nilai-nilai agama yang mendasari.<sup>16</sup>

Merujuk pada definisi *maysir* tersebut, penulis cenderung sejalan dengan pandangan al-Munjid, yaitu bahwa pemenang harus memperoleh uang atau bentuk lain dari setiap permainan dari pihak yang kalah.<sup>17</sup>

Dalam pandangan Adiwarmen A. Karim, dalam permainan ini, salah satu pihak harus menanggung beban dari pihak lainnya. Baik itu permainan untung-untungan, permainan skill, atau peristiwa alam, harus menghindari permainan zero sum game, yang merupakan kondisi di mana satu atau lebih pemain harus menanggung beban pemain lainnya.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maysir*

*Maysir* disebutkan sebanyak tiga kali dalam Al-Quran, yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 219, Surat Al-Maidah ayat 90, dan Surat Al-Maidah ayat 91. Ketiga ayat tersebut mengidentifikasi beberapa praktik buruk yang berkembang

---

<sup>16</sup>Rafiq Yunus Al-Mashri, *al Maysir Cet. II* (Damakus: Dar al-Qalam, 2001)

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bima Ilmu, 2003), h.413.

<sup>18</sup>Adiwarmen Karim, *Bank Islam: Analisa Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi ke-3, h. 43.

selama masa kebodohan, termasuk khamar (minuman keras), *maysir* (perjudian), al-anshab (pengorbanan kepada berhala), dan al-azlam (menggunakan panah untuk memprediksi nasib).

Penjelasan menggunakan bilangan khabariyah dan bilangan insyaiyyah sebagai berikut. Dasar hukumnya adalah Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT menyatakan bahwa dalam *khamar* dan *maysir* terdapat dosa yang besar, tetapi juga terdapat manfaat. Namun, penting untuk diingat bahwa dosa yang terkandung di dalam keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, hukum terkait khamar dan *maysir* adalah haram, karena bahaya yang terkait dengan keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.

Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5): 90-91 dengan tegas mengharamkan khamar dan *maysir*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠  
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Dalam ayat 90, Allah SWT menyatakan bahwa khamar, *maysir*, berhala, dan membaca nasib adalah perbuatan yang kotor dan termasuk perbuatan setan. Kemudian dalam ayat 91, Allah SWT melanjutkan dengan mengingatkan bahwa setan menggunakan khamar dan *maysir* sebagai alat untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia, serta menghalangi mereka dari mengingat dan mengagungkan Allah SWT. Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah SWT, khamar dan *maysir* dinyatakan haram dan harus di jauhi oleh umat Islam.<sup>19</sup>

Menurut ayat tersebut, para ahli hukum meyakini bahwa *maysir* adalah perbuatan yang melecehkan. Dalam konteks ini, *maysir* dianggap sebagai tindakan yang merendahkan dan menghina nilai-nilai moral. Ayat tersebut menyebutkan bahwa *maysir* adalah salah satu perbuatan yang kotor yang hanya dilakukan oleh setan. Hal ini menunjukkan bahwa *maysir* adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan dan kebenaran yang diajarkan oleh Allah SWT.

Dalam Islam, larangan terhadap kejahatan mencakup segala bentuk tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Prinsip-prinsip hukum Islam ditujukan untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan dalam individu dan masyarakat. Hukum Islam berupaya mencegah tindakan yang dapat merugikan kehidupan, harta benda, dan kehormatan seseorang. Ini termasuk larangan terhadap pembunuhan, perampokan, pemalsuan, penipuan, pemfitnahan, penyalahgunaan kekuasaan, penganiayaan, dan tindakan lainnya yang dapat membahayakan kehidupan dan keberlangsungan sosial.

---

<sup>19</sup>Mroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*,.... h. 77

Konsep *maysir* dalam Islam mencakup semua bentuk transaksi atau muamalah yang melibatkan ketidakjelasan antara untung dan rugi. Istilah “*gharar*” merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi, seperti ketidakpastian mengenai harga, kualitas, atau hasil yang diperoleh. Praktik-praktik seperti spekulasi, perjudian, atau transaksi dengan unsur-unsur *gharar* yang tinggi termasuk dalam kategori *maysir*. Hal ini karena transaksi semacam itu melibatkan ketidakpastian yang signifikan dan dapat menyebabkan konflik, permusuhan, dan kebencian di antara para pihak yang terlibat.

### 3. Unsur-Unsur *Maysir*

Jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut, maka transaksi atau permainan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Maysir*:

- a. Jika melibatkan unsur perjudian atau taruhan, di mana seseorang memasang sejumlah uang atau barang berharga dengan harapan memperoleh keuntungan secara acak.
- b. Jika hasil dari transaksi atau permainan tersebut sepenuhnya bergantung pada keberuntungan atau faktor acak, tanpa melibatkan pengetahuan, keterampilan, atau usaha yang nyata.
- c. Jika tujuan utama dari transaksi atau permainan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa melakukan kerja keras atau memberikan kontribusi nyata pada masyarakat.
- d. Jika transaksi atau permainan tersebut melibatkan ketidakpastian, spekulasi, dan risiko yang tidak seimbang antara pihak yang terlibat,

dengan satu pihak mendapatkan keuntungan besar sedangkan pihak lainnya menderita kerugian besar.<sup>20</sup>

Perilaku perjudian dapat ditentukan oleh keempat unsur yang disebutkan sebelumnya, namun *maysir* tidak terbatas pada perjudian dan permainan seperti domino. *Maysir* juga mencakup permainan atau musabaqah yang memenuhi standar *Maysir* (perjudian), seperti yang dijelaskan di bawah ini. Dalam Islam, terdapat larangan terhadap praktik *maysir*, yaitu segala sesuatu yang mengandung unsur *maysir* sebagai sarana hiburan atau cara mengumpulkan kekayaan dalam keadaan apapun. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT harus memiliki hikmah dan tujuan yang mulia. Dalam pandangan ini, tidak ada yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah SWT yang hanya mengandung kehampaan atau kesia-siaan.

Dalam Islam, ditegaskan bahwa setiap Muslim harus menjalankan kehidupan mereka dengan hikmah dan tujuan yang baik. Islam mengajarkan agar umatnya mematuhi hukum-hukum Allah dalam mencari nafkah dan memperoleh kekayaan. Muslim diajak untuk mencapai tujuan mereka melalui jalur yang benar dan diperintahkan untuk bekerja keras serta berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam praktik *maysir*, seperti perjudian, masyarakat cenderung mengandalkan keberuntungan semata, tanpa upaya yang nyata. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kerja keras dan usaha yang jujur dalam mencapai keberhasilan. *Maysir* dipandang sebagai bentuk ketidakadilan,

---

<sup>20</sup> Rafiq Yunus al-Mushri, *al-Maysir cet. II* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001) 65

ketidakpastian, dan mengarah pada ketergantungan yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu *maqasid al-shariah* adalah *hifzu al-mal*, yang berarti memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang. Seseorang tidak diperbolehkan mengambil harta kekayaan orang lain kecuali melalui transaksi yang sah atau dengan persetujuan pemiliknya sebagai bentuk hibah atau sedekah yang ikhlas.

Mengambil harta orang lain melalui *maysir* (perjudian) adalah cara yang salah, karena pada dasarnya pemilik harta tersebut tidak menginginkan agar hartanya diambil oleh orang lain.<sup>21</sup> *Maysir*, atau perjudian, sering kali memicu permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang terlibat dalam taruhan tersebut. Meskipun mereka mungkin menyatakan secara verbal bahwa mereka rela, sebenarnya mereka hanya melakukannya karena mereka terpaksa akibat posisi mereka sebagai pihak yang kalah dalam taruhan tersebut.

Seseorang yang kalah dalam *maysir*, meskipun diam, mungkin memendam amarah dalam hatinya karena kekurangberuntungannya. Hal ini dapat memicu rasa penasaran yang kemudian menjadi pemicu bagi seseorang untuk kecanduan dan terus mengulangi perilaku perjudian.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 91, disebutkan bahwa setan ingin menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara para pemain judi. *Maysir*, atau perjudian, juga memiliki dampak negatif lainnya. Hal ini dapat menyebabkan seseorang mengabaikan peringatan dari Allah SWT dan meninggalkan kewajiban

---

<sup>21</sup>Mroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*, .... h. 102.



seperti shalat. Kecanduan terhadap perjudian seringkali membuat para penjudi menjadi terjebak dan kesulitan untuk mengatasi kebiasaan tersebut, baik mereka yang menang maupun yang kalah. Mereka terus merasa penasaran dan berharap untuk memenangkan pertandingan berikutnya, sehingga terus terlibat dalam praktik *maysir*. Akibatnya, mereka mengintegrasikan diri mereka dalam lingkaran perjudian yang sulit untuk mereka tinggalkan.

Rasa ingin tahu semakin berkembang akibat kemenangan dan kekalahan. Inilah yang menyebabkan penjudi menjadi kecanduan.<sup>22</sup>

Salah satu konsekuensi dari kecanduan judi adalah peningkatan kejahatan. Orang-orang yang kecanduan judi cenderung hanya fokus pada cara untuk menang, sementara mereka yang kehilangan semangatnya menjadi lebih bersemangat.

Terlebih lagi, jika uang yang dihabiskan akibat kerugian dalam berjudi, kemungkinan besar orang tersebut akan terdorong untuk terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan kegiatan lainnya.<sup>23</sup> Perjudian juga bisa menghilangkan cinta terhadap kekayaan, karena penjudi selalu merasa penasaran. Bahkan, kehilangan kendali diri penjudi dapat menyebabkan kehancuran dalam keluarga dan persahabatan. Hal ini jelas dapat merusak moral masyarakat secara keseluruhan. Meskipun awalnya mereka mungkin menganggap perjudian sebagai hiburan yang dapat mengisi kekosongan, kerugian yang timbul akibat perjudian menjadi semakin berbahaya.

---

<sup>22</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muamalah Hamidy, .... h.422.

<sup>23</sup>Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*,.... h.103.